

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PENGANGKATAN ANAK
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(STUDI DI MASYARAKAT KECAMATAN TAMMERODO SENDANA
KABUPATEN MAJENE)

SRIWAHYUNENGSI

I0119344

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Seminar Hasil pada
Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
Tentang Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Perdata (Studi di Masyarakat Kecamatan
Tammerodo Sendana Kabupaten Majene)

Nama : Sri Wahyunengsih

Nim : 10119344

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar skripsi.

Majene, 10 Januari 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Drs. H.A. Tamaruddin S.Ag., M.H.
NIP. 196212311996031023

Pembimbing II



Sulastris Yasim S.H., M.H.
NIP. 199106012022032012

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd.
NIP. 1970013119980201005

ABSTRAK

Sri Wahyunengsih I0119344. **Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata (Studi di Masyarakat Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene)** Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen pembimbing **Dr.Drs.H.A.Tamaruddin.S.Ag.M.H dan Sulastri Yasim M.H.**

Pengangkatan anak dalam praktik yang berkembang di tengah masyarakat Kecamatan Tameroddo Sendana, kesepakatan terkait pengangkatan anak biasanya bermula dari dasar saling tolong menolong. Dari dasar saling tolong menolong itu, timbul rasa ketersediaan di antara pihak dari orang tua kandungnya di satu pihak dengan calon orang tua yang akan mengangkatnya pada pihak lainnya. Hal tersebut bahkan terjadi begitu saja tanpa adanya penetapan pengadilan. Dari proses mengangkat anak secara sederhana itu, secara teknis sangatlah bertentangan sebagaimana di dalam aturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene dan apa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris dimana metode ini mengkaji bahan kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan, serta efektifitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kesimpulan dalam penelitian ini proses pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tammerodo Sendana adalah hanya dengan menggunakan kesepakatan kekeluargaan saja antara para pihak tanpa melalui prosedur yang tertera dalam PP Nomor 54 Tahun 2007. Adapun yang menyebabkan masyarakat Tammerodo Sendana melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 yaitu karena faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat itu sendiri, dan faktor pengaruh kebudayaan.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pengangkatan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki anak dalam rumah tangga merupakan keinginan setiap pasangan yang sudah menikah, selain memberikan kebahagiaan dan rezeki kepada orang tua baik itu rezeki dalam hal keuangan maupun dalam hal amalan. Kehadiran anak dalam rumah tangga jugalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga, dengan adanya anak maka marga keluarga tersebut tidak akan putus. Keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi sesuatu klan, suku, ataupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya.¹

Anak merupakan salah satu anugerah luar biasa yang diberikan Tuhan kepada pasangan suami istri. Kehadiran seorang anak dalam keluarga sangat diinginkan oleh pasangan suami istri sebagai penyempurnaan perkawinan mereka. Akan tetapi apabila suami istri tersebut tidak dikaruniai anak atau keturunan, sebagian besar keluarga masih beranggapan bahwa kebahagiaan tersebut belum sempurna. Lahirnya seorang anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT yang harus dirawat. Tidak sampai di situ, seorang anak juga merupakan permata yang tidak ternilai harganya jika diperbandingkan dengan apapun di dunia ini. Anak juga merupakan masa depan bagi Bangsa dan Negara. Dengan demikian, kehadiran seorang anak artinya adalah bahwa anak tersebut memiliki hak atasnya dalam keberlangsungan hidupnya maupun tumbuh

¹ Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Prenadamedia, 2015), Hlm 165

kembangnya, dan memiliki hak atas perlindungan yang mengarah pada perilaku kekerasan maupun diskriminasi.

Hadirnya sang buah hati, maka akan terlengkapilah kehidupan pasangan suami istri yang menjadi buah hati dan belahan jiwanya. Ketidakhadiran seorang anak di dalam rumah tangga, dapat menimbulkan kekurangan dalam hal kebahagiaan. Bahkan, tidak sedikit kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis dengan tidak hadirnya sang buah hati.²

Peranan penting keluarga dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut anak sah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pengertian anak sah yang terdapat di dalam pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.³

Dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan yang meliputi suami istri, kehadiran anak atau keturunan adalah perlu untuk mempertahankan lingkungan kekeluargaannya. Keinginan pasangan suami istri untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah yang terjadi, tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Tuhan, dimana keinginannya untuk mempunyai anak tidak

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).hlm.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Kedudukan Anak* Pasal 42

tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya sehingga berbagai cara dan usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan itu.

Keinginan untuk mendapatkan anak, salah satu cara mereka adalah dengan mengangkat anak. Belum dikaruniainya seorang anak di dalam kehidupan rumah tangga, tidak sedikit pasangan yang mengambil jalan untuk mengangkat seorang anak. Setidaknya ada beberapa alasan bagi pasangan suami istri untuk mengangkat seorang anak. Selain sebagai teman hidup yang pada suatu saat kelak akan mengulurkan tangan bantuannya di hari tuanya, namun ada juga yang beralasan untuk membantu meringankan beban dari anak-anak yang terlantar.⁴

Tindakan mengangkat anak dilakukan lebih karena mempertimbangkan kepentingan orang tua. Padahal orang tua sangat perlu mengetahui perasaan anak adopsi yang tentu akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut dikemudian hari. Misalnya, bila kepentingan itu berasal dari orang tua kandung yang menyerahkan anaknya untuk diadopsi hanya karena ingin terbebas dari beban hidup mengurus anak atau, pada orang yang mengadopsi hanya untuk dijadikan “pancingan⁵” dalam rangka memudahkan jalan untuk memiliki anak sendiri.

Istilah anak adopsi atau anak angkat tidak terdapat dalam KUHPerdara. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan dalam *staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUHPerdara, karena dalam KUHPerdara tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka

⁴ Fuad Moch.Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991). Hlm.21

⁵ Dalam KBBI Pancingan berarti (memikat, menarik hati, dsb)

lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai masalah tersebut.

Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan melawan hukum selama proses pengangkatan anak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Hukum Positif Indonesia telah mengatur tentang Pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 4 Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

Menurut Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 butir 2 bahwa:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.⁶

Mengadopsi seorang anak akan memiliki pengaruh pada pengalihan tanggung jawab pada akhirnya dari orang tua anak tersebut kepada mereka yang mengadopsinya. Tanggung jawab ini mungkin dalam bentuk menopang kehidupan sehari-hari, membiayai kebutuhan pendidikan, atau apapun yang

⁶ Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 1 Butir 2

diperlukan untuk kesejahteraan diri sendiri dan orang lain, hingga pemenuhan kebutuhannya yang lain-lain.

Terkait dengan hubungan nasabnya, menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan hak untuk memberi warisan dari orang tua kandung kepada dirinya, merupakan suatu hal yang tidak bisa diputus. Tekhnis pelaksanaan pengangkatan seorang anak adalah dengan melalui penetapan pengadilan. Sesuai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 berbunyi: Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan bahwa hukum memiliki fungsi dalam mewujudkan suatu ketertiban. Oleh sebab itu, prosedur dalam melakukan pengangkatan seorang anak menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan atas berlandaskan dari penetapan suatu pengadilan.

Terlaksananya tekhnis pengangkatan yang sesuai aturan hukum tersebut, akan membawa kemajuan bagi ketertiban dalam hukum yang berkaitan dengan pengangkatan seorang anak pada suatu masyarakat. Jika sudah teratur sebagaimana yang demikian, seorang anak yang diangkat tersebut di kemudian hari akan mempunyai kepastian hukum yang jelas, begitu pula dengan orang tua angkatnya.

Kenyataannya, praktik mengasuh ataupun mengangkat seorang anak dari saudara dekat ataupun anak dari seseorang dengan perekenomian rendah, kerap terjadi pada masyarakat umum di Indonesia. Salah satunya juga yang ditemukan saat obeservasi awal terjadinya pengangkatan anak di luar pengadilan di

masyarakat kecamatan Tammerodo Sendana yang dijadikan lokasi penelitian oleh penulis.

Berdasarkan observasi awal yang ditemukan, di mana dalam praktik yang berkembang di tengah masyarakat kecamatan Tameroddo Sendana, kesepakatan terkait pengangkatan anak biasanya bermula dari dasar saling tolong menolong. Dari dasar saling tolong menolong itu, timbul rasa ketersediaan di antara pihak dari orang tua kandungnya di satu pihak dengan calon orang tua yang akan mengangkatnya pada pihak lainnya. Berlandaskan pada saling tolong menolong dan rasa ketersediaan orang tua kandung untuk melepaskan anaknya agar memiliki masa depan yang cerah dan rasa ketersediaan dari calon orang tua yang akan mengangkatnya dalam hal perawatan maupun pemberian penghidupan secara layak tersebut, pemeliharaan anak menjadi berpindah dari yang pada mulanya orang tua yang telah mengandungnya kepada calon orang tua yang akan mengangkatnya itu.

Hal tersebut bahkan terjadi begitu saja tanpa adanya penetapan pengadilan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti minimnya pengetahuan masyarakat berkaitan dengan hukum pengangkatan anak yang telah diatur oleh Pemerintah, anak yang diangkat masih dari kerabat dekat atau jauh, anak yang diangkat hanya untuk waktu tertentu seperti untuk pancingan mendapatkan keturunan atau untuk mendapatkan keturunan dengan jenis kelamin tertentu.

Proses mengangkat anak secara sederhana itu, secara teknis sangatlah bertentangan sebagaimana di dalam aturan perundang-undangan. Atas kejadian yang terjadi di tengah masyarakat tersebut, maka studi ini menjadi relevan untuk

diteliti lebih mendalam. Dalam studi ini, akan berfokus pada hubungan kausalitas antara budaya hukum di tengah masyarakat dengan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene?
2. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak di luar pengadilan serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang pengangkatan anak di luar pengadilan
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengangkatan anak di luar pengadilan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Merujuk dari kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan ini jika terikat dalam ikatan perkawinan lazimnya disebut suami istri. Anak juga adalah seseorang laki-laki maupun perempuan yang belum mengalami masa pubertas. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia memakai tolak ukur yang beragam dalam menentukan seseorang dapat digolongkan sebagai seorang anak ataupun seorang digolongkan sebagai orang dewasa, antara lain:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 menyatakan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia dua puluh satu tahun atau sudah (pernah) menikah.”⁷

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 330.

Pasal 330 KUHPer dijelaskan, tolak ukur yang dipakai dalam menentukan seseorang digolongkan sebagai anak adalah usia belum mencapai 21 tahun dan belum kawin (menikah).

b. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan usia melainkan perbuatan tertentu yang nyata.

Bahwa yang dimaksud dengan anak dalam keluarga atau kerabat adat tidak diukur menurut batasan umur, dewasa atau belum dewasa, belum kawin atau sudah kawin, begitu juga apakah anak kandung, anak pungut, anak asuh dan sebagainya.

c. Menurut UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi : "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.⁸

d. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tercantum dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".⁹

⁸ Departemen Agama RI, UUD 1945, Pasal 34.

⁹ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pasal 1

e. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan ini tidak terdapat ketentuan yang mengatur bilamana seseorang digolongkan sebagai seorang anak. Undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa :

1. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat 2).
2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki berumur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun (Pasal 7 ayat 2)
3. Mereka belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya (Pasal 47 ayat 1)
4. Bagi anak yang mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah terikat perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1)¹⁰

Tetapi batasan umur tersebut telah diubah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yakni batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu, 19 (Sembilan belas) tahun.

f. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat penjelasan mengenai anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dimulai sejak anak masih dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.¹¹

g. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang ini menjelaskan mengenai pengertian anak yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
4. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dan seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.¹²

2. Pengertian Anak Angkat

Kamus hukum dijumpai anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan dari 2 (dua) orang suami isteri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.”¹³

Menurut Hilmad Hadi, seorang pakar umum dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat se tempat,

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang *Kewarganegaraan Republik Indonesia*

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum Perdata*. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), Hlm.32

dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹⁴

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.¹⁵

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu :

”Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h sebagai berikut:

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya

¹⁴ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*.(Jakarta : Sinar Grafika, 2005), Hlm. 174.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak* Pasal 1.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan”.¹⁷

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.¹⁸

3. Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak serta kewajiban anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

¹⁷ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Fausan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2008), Hlm.57

Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak angkat tersebut terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 antara lain:

- a) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya.
- d) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri.
- e) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

- g) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h) Khususnya untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- j) Setiap anak berhak menyatakan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- k) Setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, eksploitasi, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan
- l) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹⁹

Hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak telah digariskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur pada Bab IV mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 antara lain:

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4-18

- a) Menghormati orang tuanya, wali, dan guru
- b) Mencintai keluarga dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air dan Negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia²⁰

B. Tinjauan Tentang Orang Tua Angkat

1. Pengertian Orang Tua Angkat

Orang tua angkat adalah, orang yang diberi kewenangan untuk mendidik, merawat dan menjadi wali anak yang menjadi anak angkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan adat yang berlaku. Orang tua angkat yang telah sah diberikan penetapan oleh pengadilan untuk menjadi orang tua bagi anak angkat selayaknya orang tua kandung. Walaupun begitu orang tua angkat tetap berkewajiban untuk tidak menyembunyikan identitas asli dan asal usul anak yang diangkatnya. Anak angkat berhak mengetahui siapa orang tua kandungnya dan dari mana asalnya. Orang tua angkat berhak menentukan bagaimana nasib anak angkatnya namun tetap berpegang dengan peraturan yang berlaku. Misalnya berhak menentukan di mana anak angkatnya akan bersekolah, dan tidak boleh semena-mena terhadap anak angkatnya contohnya memaksa anak bekerja walaupun belum cukup umur.²¹

2. Persyaratan Bagi Calon Orang Tua Angkat

Persyaratan bagi calon orang tua angkat terdapat pada pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20-26

²¹ Susiana, "Hak Anak Angkat Menurut Hukum Islam" Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Th. Xiii, Desember, 2011, hlm.47.

terdapat pula pada pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, yaitu disebutkan sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani (raga) maupun sehat rohani (jiwa/mental)
- b. Umur minimal 30 tahun (tiga puluh tahun) dan maksimal 55 tahun (lima puluh lima tahun)
- c. Memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat
- d. Terbukti memiliki kelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat selama 5 tahun (lima tahun)
- f. Bukan termasuk pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau paling banyak memiliki satu orang anak
- h. Secara ekonomi dan sosial dinilai mampu.
- i. Mendapatkan persetujuan calon anak angkat dan/atau izin tertulis dari orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi

3. Kewajiban Orang Tua Angkat

Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak telah diatur di dalam Pasal 26 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni :

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

C. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak dari segi etimologi, yaitu dari asal usul kata Adopsi yang berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau *Adoption* (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak. Dalam bahasa Arab disebut tabanni yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan menurut Kamus Munjid diartikan, yaitu menjadikannya sebagai anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.²²

Adopsi diartikan dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu, “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”. Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara

²² R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 174

untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak memiliki keturunan.

Menurut Soerjono Soekanto adopsi ialah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.²³

2. Dasar Hukum Anak Angkat

Pemerintah Indonesia menghendaki adanya kesejahteraan terhadap anak, untuk itu pemerintah mengeluarkan produk yang memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang berbagai upaya dalam rangka memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Kemudian dapat dilihat pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang

²³ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 1980. Hlm.52

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.²⁴

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak. SEMA No. 6 Tahun 1983, tidak melarang pengangkatan anak terhadap perempuan, karena pengangkatan anak (perempuan) telah menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Tionghoa. Hal tersebut tercermin dalam SEMA No.6 tahun 1983, yang menyatakan “Semula digolongkan penduduk Tionghoa (*Staatblad* 1971 No.129) hanya dikenal adopsi terhadap anak laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menyatakan sah pula pengangkatan anak perempuan”.²⁵

Menurut Ali Affandi dalam bukunya Hukum Keluarga, menurut KUHPdata, adopsi tidak mungkin diatur karena KUHPdata (BW) memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan untuk mengadakan keturunan.²⁶

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

²⁵ Ramadhani, “Tinjauan Pustaka” . *Perlindungan Hukum Anak Angkat Akibat Perubahan Identitas Dalam Memperoleh Harta Warisan Dihadapkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* <http://repository.unpas.ac.id/46372/1/8.%20BAB%20II%20TINJAUAN%20UMUM.pdf>, Diakses Tanggal 17 September 2023

²⁶ Affandi Ali, *Hukum Keluarga menurut KUHPdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, (tanpa tahun), hlm.57.

Berlakunya KUHPerdara (BW) bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum keluarga sudah tentu menimbulkan dilema bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut berkenaan dengan tidak diaturnya lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPerdara (BW) sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi marga keluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada Tahun 1917 mengeluarkan *Staatblaad* No.129 yang dalam pasal 5 sampai dengan pasal 15 memberi pengaturan tentang adopsi bagi masyarakat golongan Tionghoa di Indonesia.²⁷

Staatsblaad 1979 Nomor 129, pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara (BW) yang sudah ada, dan khususnya berlaku bagi golongan masyarakat Tionghoa.

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Paktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan motivasi. Tujuannya adalah antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan.

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang

²⁷ *Ibid.*

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”²⁸

Tujuan pengangkatan anak di Indonesia jika ditinjau dari segi hukum adat berdasarkan penjelasan dan sumber literature yang ada, terbagi atas beberapa macam alasan dilakukan pengangkatan anak, yaitu :

- a. *Karena tidak memiliki anak*
- b. *Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya*
- c. *Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung*
- d. *Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik, motivasi ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan*
- e. *Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak memiliki anak*
- f. *Diharapkan agar anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak*²⁹

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan keanekaragaman masyarakat dan bentuk kekeluargaan.

4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 pasal 12, syarat-syarat pengangkatan anak meliputi:

1. Syarat yang diangkat meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau anak diterlantarkan

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2.

²⁹ Jufri, RE. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikota Jambi*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang . Hlm.10

c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak,dan

d. Memerlukan perlindungan khusus

2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Anak berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama

b. Anak berusia 6 (enam) sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak

c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.³⁰

Syarat pengangkatan anak menurut hukum adat tidak ada keseragaman antar daerah hukum adat yang satu dengan yang lainnya. Secara umum syarat pengangkatan anak dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan jumlah yang akan diambil sebagai anak tidak dibatasi tergantung dari segi ekonomi dari pada orang tua angkat. Anak yang diangkat juga bisa anak tersebut masih bayi maupun sudah dewasa, tetapi dalam kenyataannya pasangan suami istri yang mengangkat anak biasanya mengambil anak yang masih bayi.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak yaitu:

a. Mendapat persetujuan dari orang tua kandung calon anak angkat

b. Keadaan kemampuan ekonomi orang tua yang akan mengangkat anak sangat memungkinkan dalam artian bahwa mereka nantinya

³⁰ Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Pasal 12

dapat menjamin masa depan anak angkatnya sehingga anak angkat tersebut tidak terlantar

- c. Mampu merawat, mendidik, mengasuh, maupun memenuhi kebutuhan hidup anak angkat tersebut
- d. Apabila anak yang akan diangkat dapat berbicara dan mengerti harus ada persetujuan dari anak itu sendiri.
- e. Bersedia untuk memperlakukan anak angkat seperti anak kandung sendiri.

5. Jenis Pengangkatan Anak

Pengangkatan menurut Ima Susilowati sebagai seorang konsultan hukum menulis di bukunya yang berjudul “Pengertian Konvensi Hak Anak” menyatakan bahwa terdapat 2 jenis pengangkatan anak secara terang tunai atau mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga dan secara tidak terang dan tidak tunai atau mengangkat anak dari kalangan keluarga.³¹

- a. Pengangkatan Anak Secara Terang dan Tunai atau Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga

Terang artinya bahwa pengangkatan tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan dan dihadapan kepala persekutuan (kepala adat) dengan melakukan upacara-upacara adat. Hal ini dilakukan dengan maksud agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi tindakan untuk memutuskan hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua kandungnya sendiri dan

³¹ Imasusilowato, Dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Unicef, 2003), Hlm. 47

memasukkan anak angkat tersebut ke dalam ikatan hak dan kewajiban orang tua angkat dan kerabat angkatnya.

Secara tunai artinya bahwa, perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut harus disertai dengan pemberian atau pembayaran adat, berupa benda-benda magis, uang, pakaian. Dengan adanya pemberian-pemberian tersebut, maka pengangkatan anak itu telah selesai dilakukan. Pada ketika itu juga anak angkat itu beralih hubungan hukumnya dari orang tua biologisnya kepada orang tua angkatnya. Pengangkatan anak selesai ketika itu juga, tidak mungkin diangkat kembali.

Masyarakat hukum adat yang menganut perbuatan hukum pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum untuk menjadikan anak orang lain sebagai anak kandung bagi orang tua angkatnya, seorang anak angkat selain dimasukan ke dalam ikatan rumah tangga maupun kekeluargaan orang tua angkatnya, ia juga secara sosial dimasukan pula ke dalam ikatan kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat pada masyarakat ini menduduki posisi sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya baik terhadap harta benda yang bersifat materiil maupun untuk benda-benda yang imateriil (gelar-gelar kebangsawanan). Pengangkatan anak pada masyarakat ini harus dilakukan secara terang dan tunai.³²

b. Pengangkatan Anak Secara Tidak Terang Dan Tidak Tunai Atau Mengangkat Anak Dari Kalangan Keluarga

Artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan

³² *Ibid.*

tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat. Pada perbuatan hukum pengangkatan anak yang tidak bertujuan untuk menjadikannya sebagai anak kandung, maka hal tersebut tidak harus dilakukan secara terang dan tunai.

Pengangkatan anak pada masyarakat ini tidak untuk memutuskan hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua biologisnya. Sementara dari orang tua angkatnya dia juga berhak memperoleh bagian dari harta gono gini mereka sebagai anggota rumah tangga dari orang tua angkatnya tersebut.³³

d. Jenis Pengangkatan anak berdasarkan Permensos 110/HUK/2009

Pengangkatan anak terdiri dari :

- a. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.³⁴

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 10

(1) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; atau
- b. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari pengangkatan anak:

- a. secara langsung; dan
- b. melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

³³ *Ibid.* Hlm.48

³⁴ Permensos 110/HUK/2009, Pasal 9

(3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Pengangkatan Anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing;
- b. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.³⁵

C. Tinjauan Mengenai Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur Negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kenyataannya Undang-Undang tersebut sering diabaikan akan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena Undang-Undanganya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undanganya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut mendukungnya.

Teori yang mengkaji dan menganalisis hal itu yaitu teori efektifitas hukum. Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris,

³⁵ *Ibid.* Pasal 10

yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.³⁶

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak. Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang yaitu DPR RI dan dengan persetujuan Presiden. Sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang

³⁶ Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media, 2006).
Hlm 39

berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya.
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari :

1. Aspek keberhasilannya.
2. Aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparatur hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekamto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum)
- 3) Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.³⁷

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah

³⁷ Soerjono Soekamto. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. Penerbit Pt Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm 8

profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.³⁸

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.³⁹

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari :
 - a) Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
 - b) Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
 - c) Bagaimana badan legislatif ditata.
2. Pengertian substansi meliputi :
 - a) Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam sistem hukum tersebut
 - b) Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.
3. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Kultur hukum eksternal
 - b. Kultur hukum internal⁴⁰

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat undang-undangnya yang berlaku di masyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio-ekonomi masyarakat, Undang-undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas. Pelaksanaan hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Efektifitas hukum harus dilihat dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi

³⁸ Achmad Ali . *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*.Jakarta.Kencana.Hlm 375

³⁹ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj.,M.Khozim (Bandung: Nusa Media, 2015).Hlm 7

⁴⁰ Lawrance M.Friedman.*Op.Cit*.Hlm.293

masyarakat maka semakin efektif Undang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum hal ini dapat dilihat semakin banyaknya pencurian yang berlatar belakang alasan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tammerodo Sendana adalah hanya dengan menggunakan kesepakatan kekeluargaan saja antara para pihak . Efektifitas PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak di kecamatan Tammeroddo Sendana masih belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ada prosedur dan tahapan-tahapan seperti itu, oleh karena itulah menjadi penyebab masyarakat enggan mengurus hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Faktor yang menyebabkan masyarakat Tammerodo Sendana melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 yaitu karena faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat itu sendiri, dan faktor pengaruh kebudayaan.

B. Saran

Berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan selama melakukan penelitian maka peneliti dapat memberikan saran kepada :

1. Kepada masyarakat yang mengangkat anak harus lebih memperhatikan lagi dampak yang akan ditimbulkan dari akibat pengangkatan anak tersebut, karena bisa saja suatu hari nanti ada pertengkaran antara anak

angkat dengan anak kandung, jika tidak mengurus surat-surat izin pengangkatan anak maka akan rebut.

2. Kepada pemerintah terutama Dinas Sosial untuk lebih aktif lagi memberikan trobosan dan sosialisasi untuk masyarakat di bawah, agar PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak bisa lebih efektif lagi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali (2003), *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana).
- Achmad Ali (2010) *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan* (Jakarta.Kencana)
- Fausan Ahmad Kamil, (2008) *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada)
- Fuad Moch.Fachruddin, (1991) *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya).
- Hans Kelsen (2003) *.Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*.(Bandung:Nusa Media).
- Imasusilowato, Dkk.(2006), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Unicef)
- Lawrence M.Friedman (2015), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj.,M.Khozim (Bandung: Nusa Media).
- Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UII Press)
- R. Soeroso, (2005) *Perbandingan Hukum Perdata*.(Jakarta : Sinar Grafika)
- Simanjuntak (2015), *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia)
- Soerjono Soekanto (2008) *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada)
- Sudarsono,(2005) *Kamus Hukum Perdata*. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara)
- Sudarto (2002), *Metodologi Penelitian Filsafat*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada)

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Kedudukan Anak*

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

UU No.3 tahun 1997, *Tentang Peradilan Anak*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 *Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

C. Sumber Lain

Anam. *Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum* <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Alfahrosi, “Latar Belakang”. *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat dalam* <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/31>

Jufri, RE.(2010) *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikota Jambi*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang .

Ramadhani, “Tinjauan Pustaka” . *Perlindungan Hukum Anak Angkat Akibat Perubahan Identitas Dalam Memperoleh Harta Warisan Dhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* <http://repository.unpas.ac.id/46372/1/8.%20BAB%20II%20TINJAUAN%20UMUM.pdf>,

Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2021, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses 8 Mei 2024, Pukul 13.00 Wita.